



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PENGGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Serang, 20 Februari 1985, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Rama Gang 1, Nomor 01, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Buleleng, 09 Maret 1979, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Rama Gang 1, Nomor 01, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, tanggal 15 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 telah dilangsungkan perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri,

Hal. 1 dari 5 Halaman Pen. No. 646/Pdt.G/2019/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 08/08/I/2010 tertanggal 25 Januari 2010.

2. Bahwa perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. ANAK I 13 Tahun
 2. ANAK II 6 Tahun
 3. ANAK III 2 Tahun
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 13 tahun, namun sejak bulan tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian terhadap keluarga;
 - 5.2. Bahwa Tergugat telah mempunyai wanita lain dan melakukan perselingkuhan sampai memiliki 2 (dua) anak dari wanita tersebut.
 - 5.3. Bahwa Penggugat tidak dihargai sebagaimana layaknya seorang istri dan sejak tahun 2015 sampai sekarang Tergugat hanya 2 kali memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa ikatan perkawinan Antara Penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 5 Halaman Put. No. 11/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun Kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dikarenakan Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara *a quo* harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka

Hal. 3 dari 5 Halaman Put. No. 11/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2021/PA.Tbna selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dian Khairul Umam., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah., S.H.I., dan Nur Latifah Hanum., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Eti Supriyati., B.A., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dian Khairul Umam., S.H.I

Hal. 4 dari 5 Halaman Put. No. 11/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mariyatul Qibtiyah., S.H.I.

Nur Latifah Hanum., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Eti Supriyati., B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat I	Rp100.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat I	Rp100.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat II	Rp100.000,00
6. PNBP Panggilan I Penggugat	Rp10.000,00
7. PNBP Panggilan I Tergugat	Rp10.000,00
8. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
9. Biaya Meterai	<u>Rp9.000,00</u>
Jumlah	Rp419.000,00

Hal. 5 dari 5 Halaman Put. No. 11/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)